

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi kreatif diyakini akan menjadi sektor andalan ekonomi dunia di masa depan, setelah era ekonomi pertanian, ekonomi industri dan ekonomi informasi. Yang dimaksud dengan ekonomi Pertanian adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari ilmu ekonomi di bidang pertanian baik mikro maupun makro, kemudian Ekonomi Industri merupakan studi tentang perusahaan, industry dan pasar. Sedangkan Ekonomi Informasi merupakan teori ekonomi mikro yang mempelajari bagaimana sistem informasi mempengaruhi sistem ekonomi. Negara industri maju sudah menyadari pentingnya pengembangan ekonomi kreatif sehingga mereka memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan membuat regulasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI)(Usman, 2003; 12). Sejumlah insentif dan dukungan anggaran negara pun diberikan kepada para pelaku ekonomi kreatif agar mampu bersaing di pasar global. Di masa kini, kekuatan ide lebih menonjol dibandingkan kekuatan materi dan kekuasaan. Ide cerdas yang mewujud dalam bentuk ciptaan baru, inovasi baru dan desain baru, dalam banyak kasus justru lebih efektif mengubah peradaban umat manusia. Hal inilah yang mendorong negara-negara maju sangat peduli terhadap HKI dan ekonomi kreatif.

Ekonomi kreatif tidak dapat dilepaskan dari investasi HKI. Ekonomi kreatif adalah sektor ekonomi yang sangat mengandalkan SDM yang kreatif dan inovatif. Kreatif artinya memiliki daya cipta, sedangkan inovatif artinya mampu

menemukan inovasi teknologi atau desain baru. Kreatifitas manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dilindungi HKI berbentuk Hak Cipta. Sedangkan inovasi dilindungi HKI berbentuk Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Dalam suatu bentuk karya tentu saja memiliki penciptanya. Pencipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC) adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Dari ketentuan ini dapat dinyatakan bahwa Hak dari pencipta itu sudah lahir seketika ketika suatu ciptaan itu lahir atau sudah berwujud. Pengertian Hak Cipta Berdasarkan ketentuan UUHC adalah "*Hak Eksklusif*" pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan dengan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari HKI yang mana memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer (Damian, 2016:1).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam UUHC ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang

proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Didalam Pasal 16 ayat (1) UUHC menyatakan bahwa Hak Cipta merupakan suatu benda bergerak tidak berwujud dan Hak Cipta dapat dilakukan pengalihan atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Berdasarkan Pasal 4 UUHC, dinyatakan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif, yang didalamnya terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi.

Dewasa ini banyak yang belum mengetahui bahwa suatu Hak Cipta sebagai Benda Bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia, yang mana hal tersebut termaktub di dalam Pasal 16 Ayat (3) UUHC. Sedangkan Jaminan Fidusia diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dimana dinyatakan bahwa merupakan pemberian jaminan berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud terhadap pelunasan hutang atau pinjaman. Hal tersebut yang telah diatur dan dijamin oleh hukum, penerima Fidusia memiliki kedudukan yang lebih diutamakan dibanding pemberi kredit. Dengan kata lain, dalam praktek Fidusia pemilik asal hanya menyerahkan kepemilikan atau atas nama terhadap benda tersebut kepada pihak lain, namun baik keberadaan atau penggunaan tetap dimiliki oleh pemilik asal atau pemilik asli.

Obyek Hak Cipta adalah benda-benda bergerak berupa karya cipta atau ciptaan yang berwujud nyata (*material*) dan bersifat benda (*tangible*) maupun ciptaan yang berwujud tak-nyata (*immaterial*) dan bersifat tak-benda (*intangible*). Contoh karya cipta atau ciptaan berbentuk nyata/benda (*material/tangible*) misalnya : lukisan, patung, potret (objek yang ada di dalam foto), dan film

(merupakan karya sinematografi yang didalamnya terdapat script/skenario, gambar, foto, video). Sedangkan contoh karya cipta atau ciptaan berbentuk tak-nyata (*immaterial*) dan tak-benda (*intangible*) misalnya: software (perangkat lunak khusus untuk data yang termasuk program komputer atau sistem komputer yang tidak berwujud) musik (alunan instrumen yang membentuk gabungan nada dan dapat didengar), desain grafis, dll.

Pembuatan Perjanjian Fidusia wajib dilakukan secara tertulis yang dituangkan dengan akta notaris dan wajib pula dilakukan pendaftaran. Tanpa melakukan pendaftaran tidak akan lahir Jaminan Fidusia. Maka dari itu dengan diserahkannya bentuk sertifikat tersebut sebagai bukti apabila terjadi wanprestasi, bahwa pemberi Fidusia adalah pemegang hak cipta dan pelaksanaan eksekusi terhadap nilai ekonomi Hak Cipta dapat dilakukan melalui lembaga *parate executie*. Lembaga *Parate Executie* adalah kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri barang yang menjadi objek jaminan jika debitur cedera janji tanpa harus meminta fiat (persetujuan) dari Ketua Pengadilan.

Perkembangan Hak Cipta dengan adanya UUHC bisa memberikan perlindungan hukum bagi pencipta karya cipta, selain itu Hak Cipta juga dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia, hal ini menunjukkan bahwa Hak Cipta sekarang ini sangat bermanfaat bagi pencipta karya cipta salah satunya adalah Hak Cipta Lagu karena dengan hasil ciptaan dapat digunakan sebagai agunan dalam memperoleh utang.

Pada kenyataan, sampai saat ini dari apa yang tercantum di dalam Pasal 16 Ayat (3) baik dari pihak Bank maupun non Bank yang ada di Indonesia belum mempraktikkan Hak Cipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia karena terdapat

beberapa hambatan dalam pelaksanaannya dan juga hal ini tentu saja terkait dengan pemberlakuan asas kehati-hatian bank, dimana bank harus mendapatkan kepastian pengembalian dana yang telah dipinjamkan kepada pencipta lagu. Hambatan-hambatan tersebut berkaitan dengan masalah nilai, pasar, kepemilikan, dan kewenangan pengajuan Hak Cipta sebagai objek jaminan. Hambatan-hambatan tersebut timbul karena belum adanya regulasi yang khusus atau kekosongan norma di dalam UUHC Indonesia mengenai Kriteria Hak Cipta Lagu yang diciptakan oleh para musisi sebagai objek Jaminan Fidusia. Serta dalam kondisi riil banyak terdapat musisi yang tidak mendaftarkan Hak Cipta Lagu yang telah diciptakan tersebut ke pihak Dirjen HKI di Indonesia untuk mendapatkan suatu keabsahan, sehingga hal tersebut juga membuat pihak bank menjadi ragu dan tidak menerima Hak Cipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia. Begitupun juga ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (3) UUHC tidak serta merta membuat bank dengan mudah memberikan pinjamannya. Keadaan tersebut menimbulkan resiko yang cukup besar bagi pihak perbankan untuk dapat menerima Hak Cipta sebagai suatu objek Jaminan. Arief Rachmat Pramana, Kepala Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengungkapkan hal yang sama soal sulitnya menerapkan ketentuan tersebut. Arief mengatakan di sektor perbankan cenderung menolak Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia karena persoalan valuasi dalam bentuk uang (Akhmad Junaidi dan Muhammad Joni, 2011: 126). Selain itu disisi lain, berkenaan dengan si Pencipta Lagu akan timbul suatu bentuk kekhawatiran yang timbul dari pihak Bank maupun non Bank untuk memberikan kredit dari Hak Cipta Lagu yang dimilikinya tersebut, karena mengingat lagi masih adanya

suatu kekosongan norma atau tidak diaturnya secara khusus terkait Kriteria Hak Cipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia, karena penting untuk memperhatikan beberapa kriteria yang diprasyarkan pihak Bank untuk dijadikan agunan.

Pemberlakuan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia di Indonesia sendiri yang telah tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) UUHC , apabila kita merujuk pada beberapa negara asing, kepemilikan HKI dapat bersifat *bankable* yang berarti dapat dijadikan suatu agunan untuk jaminan bank. Contohnya Negara Singapura yang telah mengembangkan kredit berbasis aset tidak berwujud (*intangible assets*). Bahkan juga Singapura, melalui *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS) justru telah menyediakan infrastruktur yang mana memfasilitasi pengembangan HKI termasuk di dalamnya pemberian kredit perbankan, serta menunjuk tiga bank UOB (*United Overseas Bank*), OCBC (*Overseas-Chinese Banking Corporation*) dan DBS (*Development Bank of Singapore*), yang juga hal ini terlihat berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia yang dari HKI sendiri tidak menunjuk ataupun melimpahkan kewenangan pada lembaga tertentu dalam memberikan valuasi terkait Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia. Beda hal yang tercantum dalam ketentuan yang diatur di UUHC hanya dijelaskan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Jaminan Fidusia, namun tidak diatur secara lengkap atau masih adanya kekosongan norma terkait seperti apa Kriteria Hak Cipta Lagu yang dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia, serta cara eksekusi terhadap Hak Cipta tersebut masih belum ditemukan. Sehingga hal yang harus dipahami adalah *Pertama*, harus dipahami bahwa konstruksi Hak Cipta di Indonesia dibagi menjadi hak ekonomi dan hak moral. Hak Cipta dapat menjadi jaminan fidusia sebatas pada hak ekonominya. *Kedua*, hak ekonomi yang bisa

dialihkan ini pun membuat Pemegang Hak Cipta tidak selalu si Pencipta. Permasalahan yang dihadapi di Indonesia adalah belum tersedianya suatu ketentuan tentang penggunaan Hak Cipta sebagai agunan dalam sistem penyaluran kredit perbankan. Sepanjang UUHC lahir di Indonesia sampai sekarang, sebut saja di salah satu daerah di Indonesia yaitu di Yogyakarta, yang mana di kantor Kementrian Hukum dan HAM Yogyakarta belum ada pelaku industry kreatif yang menjaminkan Hak Ciptanya sebagai objek Jaminan Fidusia, hal tersebut dikarenakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) UUHC ini pada nyatanya sangat sulit untuk diterapkan (Amelia, 2018:7).

Selain itu, di Indonesia juga belum menunjuk ataupun memberikan wewenang terhadap suatu lembaga penilai yang memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap nilai ekonomis dari Hak Cipta Lagu untuk dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Serta kriteria yang diprasyartkan oleh pihak bank terhadap Hak Cipta Lagu belum diatur dengan lengkap sehingga membuat adanya suatu hambatan itu muncul karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur Kriteria Hak Cipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia. Sehingga ada risiko yang cukup besar bagi pihak perbankan untuk dapat menerima Hak Cipta sebagai suatu objek jaminan Fidusia. Dengan tidak diaturnya mengenai Kriteria Hak Cipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga untuk itu peneliti tertarik untuk mengambil topik mengenai *Kriteria Hak Cipta Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia ditinjau dari Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* sebagai penelitian.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan dalam penelitian yang telah di ajukan oleh penulis dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Sudah jelas sesuai dengan yang tercantum di dalam Pasal 16 ayat (3) UUHC bahwa Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia, dan hak cipta memenuhi syarat sebagai objek jaminan fidusia pasal 1 ayat 2 dalam UUHC namun pihak perbankan belum menerima ataupun mempraktekkan Hak cipta sebagai objek Jaminan Fidusia karena terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.
2. Belum tersedianya lembaga penilai terhadap nilai ekonomis dari Hak Cipta Lagu sehingga pihak bank tidak berani memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak seniman atau musisi dari hasil karya lagunya tersebut.
3. Masih banyak pihak industry kreatif ataupun seniman yang belum mendaftarkan Hak Ciptanya ke Dirjen HKI.
4. Ada kekhawatiran lembaga perbankan untuk menerima Hak Cipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia.
5. Tidak ada ketentuan yang jelas dan lengkap tentang Kriteria Hak Cipta Lagu yang bisa dijadikan objek Jaminan Fidusia di Indonesia.
6. Tidak adanya suatu ketentuan yang jelas dan lengkap mengenai bagaimana cara melakukan eksekusi terhadap Hak Cipta Lagu yang dijadikan objek Jaminan Fidusia dalam hal terjadinya kredit macet ataupun wanprestasi.
7. Belum ada pihak-pihak yang sering memanfaatkan Hak Ciptanya sebagai Objek Jaminan Fidusia.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah tersebut permasalahan dibatasi seputar hak cipta lagu belum ditindaklanjuti oleh pihak bank sebagai objek Jaminan Fidusia. Berdasarkan kedua permasalahan tersebut peneliti membatasi permasalahan pada Hak Cipta Lagu belum masuk kriteria sebagai objek Jaminan Fidusia oleh pihak bank dan model pengaturan hukum Hak Cipta Lagu yang ideal sebagai objek Jaminan Fidusia seperti yang diprasyartkan oleh pihak bank.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, adapun beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kriteria untuk Hak Cipta Lagu sebagai Objek Jaminan Fidusia oleh pihak Bank ?
2. Bagaimanakah model pengaturan hukum Hak Cipta Lagu yang ideal sebagai objek Jaminan Fidusia yang diprasyartkan oleh pihak Bank ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sasaran yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1.5.1 Tujuan Umum

- a. Sebagai sumber pemikiran dalam pengembangan pengetahuan hukum terutama tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini yakni Kriteria Hak Cipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia.

- b. Untuk membuka wawasan masyarakat terutama pihak-pihak terkait dalam bidang karya seni atau rasa karsa yang timbul dan dilindungi HKI untuk dijadikan jaminan fidusia.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui jelasnya kategori Kriteria Hak Cipta Lagu yang dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia oleh pihak bank.
- b. Untuk memberikan masukan mengenai optimalisasi penerapan UUHC yang ideal tentang Hak Cipta Lagu dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia yang disyaratkan bank.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan mengkaji permasalahan yang terjadi terhadap Kriteria Hak Cipta dalam hal Hak Cipta Lagu yang dijadikan objek Jaminan Fidusia. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan kekuatan dan kedudukan hukum yang ada demi nantinya dimasyarakat

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat mengenai Kriteria Hak Cipta dalam hal Hak Cipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia.
- b. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam praktek hukum kedepannya di Indonesia terutama terhadap regulasi pengaturan Kriteria Hak Cipta Lagu yang dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia sesuai dengan UUHC.

- c. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam penyempurnaan penelitian terkait Kriteria Hak Cipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia.

